

## PROSIDING MIMBAR JUSTITIA

Seminar Nasional “Harmonisasi Hukum Administrasi Negara Dalam Konteks Pemerintahan Daerah dan Kearifan Lokal.”

Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Cianjur

Volume 1, No. 1, 2024



### ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI CIANJUR.

**Grace E. Tambun<sup>1</sup>, Rusman<sup>2</sup>, Moch. Adam Hilman<sup>3</sup>, Monika Dwi Pertiwi<sup>4</sup>,  
Putri Ayu Salsabila<sup>5</sup>, Satria Juliana Putra<sup>6</sup>**

**Universitas Suryakencana**

<sup>1</sup>E-Mail : [gracetambun5@gmail.com](mailto:gracetambun5@gmail.com)

<sup>2</sup>E-Mail : [adamhilman947@gmail.com](mailto:adamhilman947@gmail.com)

<sup>3</sup>E-Mail : [monicadwpertw12@gmail.com](mailto:monicadwpertw12@gmail.com)

<sup>4</sup>E-Mail : [putriayu03salsa@gmail.com](mailto:putriayu03salsa@gmail.com)

<sup>5</sup>E-Mail : [satriajuliana@gmail.com](mailto:satriajuliana@gmail.com)

#### ABSTRAK

Maraknya kasus perdagangan manusia di Indonesia, menimbulkan keprihatinan tersendiri. Berbagai kasus perdagangan manusia yang terjadi saat ini berdasarkan pemberitaan di media cetak dan elektronik serta beberapa hasil penelitian menunjukkan betapa kasus perdagangan manusia khususnya yang terjadi pada perempuan dan anak membutuhkan perhatian yang serius. Perdagangan manusia di Indonesia masih terus terjadi dengan masih banyaknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang sudah masuk ke proses pengadilan di berbagai daerah di Indonesia, dan juga kasus-kasus baru yang masuk ke kepolisian. Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menerima 757 laporan selama periode 5 Juni-14 Agustus 2023. Dari ratusan laporan itu, polisi menangkap dan menetapkan sebanyak 901 orang sebagai tersangka kasus perdagangan orang. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang karena faktor ekonomi, faktor ingin kaya, faktor pendidikan dan faktor lingkungan hidup. Pemerintah Kabupaten Cianjur sendiri telah banyak melakukan berbagai langkah preventif, melalui sosialisasi, desiminasi, dan kampanye anti perdagangan manusia dan juga anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sosialisasi, kampanye, dan edukasi dilakukan mulai dari pelajar, kelompok pengajian, lembaga-lembaga terkait, hingga ke Masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, karena dianggap oleh peneliti memiliki karakteristik yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Studi pustaka, Studi lapangan, Interview (wawancara), Dokumentasi.

Kata Kunci: Analisis, faktor, orang, peraturan, perdagangan

#### ABSTRACT

*The rise of human trafficking cases in Indonesia is a cause for concern. Various cases of human trafficking that occur today based on news in print and electronic media as well as several research results show how human trafficking cases, especially those that occur in women and children, require serious attention. Human trafficking in Indonesia continues to occur with many cases of Trafficking in Persons (TPPO) that have entered the court process in various regions in Indonesia, as well as new cases that have entered the police. The Trafficking in Persons Task Force (TPPO) received 757 reports during the period June 5-August 14, 2023. Of the hundreds of reports, the police arrested and named 901 people as suspects in trafficking cases. The factors that cause human trafficking are economic factors, wanting to be rich, education factors and environmental factors. The Cianjur District Government itself has taken many preventive measures, through socialization, dissemination, and campaigns against human trafficking and also against violence against women and children. Socialization, campaigns, and education are carried out starting from students, recitation groups, related institutions, to the community. The method used in this research*

*is a qualitative research method, because it is considered by researchers to have characteristics that are in accordance with the existing problems. The data collection techniques used in this research are as follows: Literature study, Field study, Interview, Documentation.*

*Keywords: Analysis, factors, people, regulations, trade*

## **A. PENDAHULUAN.**

Perdagangan manusia merupakan bentuk perbudakan modern. Pemberantasan perdagangan orang telah menjadi agenda dalam penegakan hukum karena dampaknya dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk perdagangan orang yang akhir-akhir ini adalah maraknya perdagangan anak (Nuraeny & Utami, 2015).

Perdagangan manusia atau biasa disebut *human trafficking* menjadi salah satu kejahatan transnasional dan menjadi ancaman bagi keamanan manusia. Perdagangan manusia termasuk proses rekrutmen, menyembunyikan atau menempatkan orang ke dalam situasi eksploitasi melalui penggunaan kekerasan, penipuan atau pemaksaan dan dipaksa untuk bekerja sesuai kehendak pelaku perdagangan manusia (Karra, 2009). Dengan kata lain, perdagangan manusia adalah proses memperbudak orang, memaksa korban ke dalam situasi tereksplorasi tanpa jalan keluar yang jelas. Orang-orang yang menjadi korban ini dapat diperdagangkan untuk berbagai bentuk eksploitasi seperti prostitusi paksa, kerja paksa, pengemis paksa, kriminalitas paksa, perbudakan rumah tangga, pernikahan paksa, dan pengambilan organ secara paksa. Bagi masyarakat awam hal yang sering ditemui yang identik dengan perdagangan manusia adalah kegiatan prostitusi di berbagai lokalisasi, tempat hiburan malam, karaoke, hotel, dan rumah bordil.

Maraknya kasus perdagangan manusia di Indonesia, menimbulkan keprihatinan tersendiri. Berbagai kasus perdagangan manusia yang terjadi saat ini berdasarkan pemberitaan di media cetak dan elektronik serta beberapa hasil penelitian menunjukkan betapa kasus perdagangan manusia khususnya yang terjadi pada perempuan dan anak membutuhkan perhatian yang serius.

Pengiriman tenaga kerja migran sering dijadikan salah satu bentuk dari modus perdagangan orang, sehingga merupakan salah satu bentuk perbudakan modern, karena umumnya korban sering mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Keadaan ini didukung oleh adanya

budaya masyarakat yang masih banyak memfasilitasi praktek perdagangan orang dengan modus pengiriman tenaga kerja/ buruh migran baik tingkat domestik (dalam negeri) maupun tingkat publik (keluar negeri). Hal ini dilakukan dengan berbagai macam cara dan modus, dengan berbagai iming-iming, sehingga korban tertarik untuk bekerja dengan cepat dan mendapatkan imbalan penghasilan yang tinggi (Nuraeny, 2015).

Sejak tahun 2005 hingga 2022, *International Organization for Migration* (IOM) Indonesia telah memberikan bantuan kepada lebih dari 9,600 korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), di mana 67 persen di antaranya adalah perempuan. Bantuan yang diberikan oleh IOM meliputi identifikasi, rehabilitasi medis, perlengkapan kebersihan dasar, tempat tinggal sementara (*shelter*), pemulangan sukarela dan reintegrasi, serta bantuan hukum. Kemiskinan sebagai salah satu faktor pendorong utama terjadinya TPPO dapat menimpa baik perempuan maupun laki-laki, meskipun kemungkinan perempuan dan anak-anak mengalami tantangan untuk keluar dari kemiskinan lebih tinggi, dan perempuan dan anak-anak memiliki risiko tambahan untuk diperdagangkan akibat dari kurangnya kesetaraan, minimnya akses terhadap pendidikan dan sumber daya yang penting atau dasar lainnya. Korban-korban TPPO diperdagangkan untuk berbagai tujuan, termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa, praktik serupa perbudakan, jeratan utang, serta pengambilan organ. adalah perempuan dan 23,6 % (dua puluh tiga koma enam persen) anak-anak, yang merupakan kelompok rentan terhadap kekerasan (Justitia Avila Veda, 2021). Perdagangan manusia sekarang menjadi salah satu kejahatan terorganisir yang menguntungkan, yakni menghasilkan sekitar kurang lebih dari \$150 miliar per tahunnya. Dua pertiga dari korbannya, atau 25 juta orang, berada di Asia, menurut Indeks Perbudakan Global Walk Free Foundation 2016 (Gallaghe, 2016).

Perdagangan orang telah berlangsung lama yang bertentangan dengan martabat manusia. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia, yang seharusnya manusia dilindungi di bawah Pancasila dan UUD 1945. Perdagangan orang adalah kejahatan yang terorganisasi dengan baik, dari metode konvensional hingga modern. Dalam kejahatan terorganisir ini, membangun jaringan dari Nasional ke

Internasional (Prakoso, Abdul Rahman, & Nurmalinda, 2018). Kejahatan terorganisi ini mencakup setiap kelompok orang yang beraktivitas utamanya adalah melanggar hukum pidana untuk mendapatkan keuntungan *illegal* dan kekuasaan dengan melakukan aktivitas kejahatan (Rosnawati., Din, Mohd., 2016).

Selain itu, beberapa warga negara Indonesia sering dijadikan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dikirim tanpa dokumen resmi ke berbagai negara di dunia, terutama Malaysia, Singapura, Makau, Hongkong, Taiwan, Arab Saudi, Jordania, Suriah, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Jumlah dari korban perdagangan manusia dalam pekerja migran dapat dikatakan relatif tinggi. Sekitar 11,3% (sebelas koma tiga persen) dari total pekerja migran asal Indonesia. Dari total korban perdagangan manusia sebagai pekerja migran, 70% (tujuh puluh persen) dikirim ke Malaysia, dan yang lainnya dikirim ke berbagai negara-negara di Asia dan Eropa (Kosandi et al., 2017).

Lebih dalam lagi, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan penyumbang dalam kasus perdagangan manusia di Indonesia (Fitriani & Yuningsih, 2016). Dalam data yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Advokasi dan Penanganan Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) mengenai perdagangan manusia di Kabupaten Cianjur, terdapat 8 (delapan) kasus yang terjadi di tahun 2011, 12 (dua belas) kasus di tahun 2012, dan 17 (tujuh belas) kasus di tahun 2013. Berbeda dengan data yang disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur, dimana kasus yang tercatat dari tahun 2010- 2013 ada 80 (delapan puluh) kasus dengan 15 (lima belas) kasus di tahun 2010. Jika dibandingkan, ada ketimpangan data kasus yang dimiliki oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dengan Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Cianjur. Lalu, pada tahun Januari hingga Juni 2020, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur menangani 56 (lima puluh enam) kasus pencabulan anak dibawah umur dan perdagangan manusia di daerahnya (JawaPos.com, 2020, Al Ghifari & Wibawa, 2021).

Penelitian yang peneliti lakukan merujuk pada peneliti yang sudah dilakukan sebelumnya mengenai perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia. Adapun penelitian sebelumnya dirujuk dari jurnal artikel yang dibuat oleh, Muhammad Ammar Al Ghifari dan Satriya Wibawa (2021). Jurnal artikel ini membahas tentang Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia di Indonesia: Studi Kasus Perdagangan Manusia Kabupaten Cianjur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kejahatan perdagangan manusia terutama perdagangan seks di Kabupaten Cianjur yang menjadi ancaman keamanan manusia dan melihat arah pemerintah Kabupaten Cianjur dan Indonesia mengambil sikap dan menentukan kebijakan yang berkiblat pada pemenuhan dimensi-dimensi keamanan manusia.(Al Ghifari & Wibawa, 2021)

Selain itu, peneliti menggunakan jurnal yang ditulis oleh Dian Afifah dan Neneng Yuningsih mengenai bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Cianjur dalam mengupayakan pencegahan dan penanganan korban perdagangan perempuan dan anak di daerahnya. Didalamnya dijelaskan Bagaimana upaya dari Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam melakukan penanganan terhadap kejahatan perdagangan perempuan dan anak (Afifah & Yuningsih, 2016).

Dari permasalahan tersebut, perlu kiranya membuat sebuah analisis terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk memberantas kejahatan *trafficking* perempuan. Analisis kebijakan menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberikan landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan. Selain itu analisis kebijakan dapat melihat kesesuaian isi dari sebuah kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Sehingga dari analisis kebijakan itulah dapat ditelusuri Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang dan bagaimana analisis kebijakan pemerintah daerah dalam mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Cianjur. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis bertujuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang perdagangan manusia yang terjadi di Kabupaten Cianjur dengan menganalisis kebijakan kebijakan pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## **B. METODE.**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, karena dianggap oleh peneliti memiliki karakteristik yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Penelitian ini berangkat dari permasalahan sosial, permasalahan yang ada di masyarakat dan berkembang setiap waktunya. Dengan metode kualitatif maka penelitian ini akan bersifat *fleksible* atau dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Metode kualitatif merupakan metode yang merujuk ke prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Istilah “deskriptif” berasal dari bahasa Inggris *to describe* yang berarti memaparkan atau menggambarkan sesuatu hal, misalnya keadaan, kondisi sosial, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan penelitian deskriptif adalah Penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan. Dalam hal ini peneliti hanya memotret apa yang terjadi pada diri objek atau wilayah yang diteliti, kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan penelitian secara lugas (Arikunto, 2010).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Studi pustaka, yaitu pengumpulan data yang bersumber pada buku-buku, literatur, serta peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan topik tersebut, seperti peneliti terdahulu penulis menggunakan jurnal yang dibuat oleh Muhammad Ammar Al Ghifari dan Satriya Wibawa (2021) tentang Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia di Indonesia: Studi Kasus Perdagangan Manusia Kabupaten Cianjur, dan menggunakan jurnal yang ditulis oleh Dian Afifah dan Neneng Yuningsih (2016) tentang Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Cianjur Dalam Mengupayakan Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak di Daerahnya. Peneliti juga mengutip dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Pasal 1 angka 1 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Studi lapangan, yaitu dengan cara mengumpulkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dilokasi penelitian Interview (wawancara), adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan

pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Bungin, 2007). Dokumentasi, yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen tertentu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan serta kebijakan yang sesuai dan berkaitan dengan penelitian ini.

### **C. HASIL ATAU PEMBAHASAN.**

#### **1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

Merujuk pada definisi perdagangan manusia dari *the United Nations Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* terdapat berbagai bentuk perdagangan manusia di Indonesia. Hal ini mencakup tujuan seperti prostitusi, kerja paksa, perbudakan, perdagangan organ tubuh, pernikahan paksa, dan wisata seks. Kegiatan perdagangan orang di Indonesia, khususnya di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, memiliki beragam tujuan, baik tujuan domestik maupun internasional.

Untuk korban perdagangan manusia di Kabupaten Cianjur sendiri, terdapat beberapa bentuk eksploitasi yang akhirnya harus dirasakan oleh para korban. Bentuk-bentuk tersebut adalah eksploitasi seksual, eksploitasi tenaga dengan tujuan dalam negeri maupun luar negeri, dan juga kawin kontrak (Mut'ah) (Umar, 2021). Terlebih untuk kawin kontrak merupakan bentuk perdagangan manusia yang khas di Kabupaten Cianjur (IRN, 2021).

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), Perdagangan orang didefinisikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam Negara maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Perdagangan orang selalu memiliki 3 (tiga) unsur dasar:

- a. Proses: Pertama, biasanya pelaku memindahkan korban jauh dari komunitasnya dengan merekrut, mengangkut, mengirim, memindahkan atau menerima korban;
- b. Cara: Lalu pelaku menggunakan ancaman, kekerasan, penculikan, pengekangan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan/posisi rentan, atau jeratan hutang untuk mendapat kendali atas diri korban sehingga dapat memaksa korban;
- c. Tujuan: dan pada akhirnya, pelaku mengeksploitasi atau menyebabkan korban tereksploitasi untuk keuntungan finansial korban sendiri. Eksploitasi disini dapat berarti membuat korban bekerja dalam prostitusi, mengurung korban dengan kekerasan fisik atau psikologis (kerja paksa), menempatkan korban dalam situasi jeratan hutang atau bahkan perbudakan. Dalam beberapa kasus, eksploitasi dapat juga berarti pemanfaatan atau transplantasi organ tubuh (Tim Acils Dan Icmc, Anggota Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Perdagangan Orang Di Indonesia (Magenta Fine Printing, N.D.).

Tahapan yang dilakukan oleh para agen perdagangan manusia di kabupaten Cianjur adalah dengan cara merekrut dengan modus diiming-imingi pekerjaan dengan gaji besar, dan akan dipekerjakan secara profesional, di restoran, hotel, dan tempat lainnya. Untuk para korban perdagangan manusia dengan tujuan kawin kontrak, korban akan ditawarkan untuk dijadikan pembantu rumah tangga, namun pada akhirnya akan ditawarkan untuk dijadikan istri kontrak. Setelah merekrut para calon korban perdagangan manusia, para agen akan menampung para korban perdagangan manusia ini. Setelah ditampung, para korban perdagangan manusia ini akan dikirim untuk dilakukan eksploitasi di daerah tujuan masing-masing seperti di warung, pub, diskotik, mess, maupun panti pijat untuk korban perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi seksual, dan di tempat majikan-majikan baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk korban perdagangan manusia untuk tujuan kerja paksa atau eksploitasi tenaga (IRN, 2021; Umar, 2021)



Beberapa faktor yang melatarbelakanginya terjadi perdagangan orang tersebut yaitu karena :

1. Faktor Ekonomi.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) adanya kecenderungan jumlah penduduk miskin terus meningkat yang pada tahun 2021 terdapat 234,5 (dua ratus tiga puluh empat koma lima) jiwa dan pada tahun 2022 terdapat 260,0 (dua ratus enam puluh) jiwa penduduk (Badan Pusat statistika cianjur, 2023). Sedangkan untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cianjur tahun 2023 mencapai 68,18 meningkat 0,63 poin (0,93 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (67,55). Selama 2020–2023, IPM Kabupaten Cianjur rata-rata meningkat sebesar 0,61 persen per tahun (Badan Pusat Statistika Cianjur, 2023).

Kemiskinan telah mendorong masyarakat untuk melakukan segala pekerjaan untuk dapat bertahan hidup. Kemiskinan pula yang mendorong masyarakat untuk mencari pekerjaan dengan iming-iming mendapatkan gaji yang besar sehingga masyarakat memutuskan untuk bekerja tanpa mendapatkan perlindungan sehingga berisiko menjadi korban perdagangan orang. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah karena angka kemiskinan merupakan faktor utama perdagangan manusia yang dapat mempengaruhi faktor-faktor lainnya.

2. Faktor Kurangnya Lapangan Pekerjaan.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur pada tahun 2021 terdapat 2 477 560 (dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh) jiwa dan pada tahun 2022 terdapat peningkatan menjadi 2 506 682 (dua juta lima ratus enam juta enam ratus delapan puluh dua) jiwa penduduk. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Februari 2021 sebesar 8,92% (delapan koma sembilan dua persen), naik sebesar 1,21% (satu koma dua satu persen) poin dibandingkan keadaan dengan Februari 2020, tetapi turun 1,54% (satu koma lima empat persen) poin dibandingkan dengan keadaan Agustus 2020. Penduduk yang bekerja pada Februari 2021 sebanyak 22,31 (dua puluh dua koma tiga satu) juta orang, menurun sebanyak 0,31 (nol koma tiga satu) juta orang dari kondisi Februari 2020, tetapi meningkat sebanyak 0,63 (nol koma enam tiga) juta orang dari kondisi Agustus 2020. Karena lonjakan penduduk yang meningkat mengakibatkan tidak cukupnya lapangan

pekerjaan, sehingga banyak penduduk yang tidak mendapatkan lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini mengharuskan penduduk mengambil pekerjaan apa saja yang menurut penduduk masih halal dan dapat memberikan gaji yang besar terhadap penduduk tanpa memikirkan risiko apa yang akan terjadi nantinya.

### 3. Keinginan cepat kaya.

Untuk hidup lebih layak, kebutuhan hidup yang semakin meningkat serta untuk menutupi gengsi yang tinggi namun dengan kemampuan yang minim dan kurang mengetahui informasi pasar kerja, menyebabkan masyarakat terjebak dalam lilitan hutang. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Masyarakat diharuskan untuk bekerja, sedangkan untuk mendapatkan pekerjaan di Cianjur bukanlah hal yang mudah sehingga membuat masyarakat terpaksa memilih bekerja melalui penyaluran tenaga kerja yang tanpa masyarakat ketahui penyaluran tenaga kerja tersebut *illegal* atau tidak memiliki *legal standing*

### 4. Faktor pendidikan.

Pendidikan di masyarakat Cianjur masih tergolong rendah dan belum merata terkhusus di daerah pedesaan. Menurut Badan Pusat Statistik masih ada 10,38% (sepuluh koma tiga delapan) warga Cianjur tidak bersekolah kejenjang Sekolah Menengah Pertama karena alasan pembiayaan. Orang dengan pendidikan yang terbatas atau buta aksara kemungkinan besar akan menderita keterbatasan ekonomi, dan juga tidak akan mempunyai pengetahuan kepercayaan diri untuk mengajukan pertanyaan tentang ketentuan-ketentuan dalam kontrak dan kondisi kerja mereka. Selain itu, korban akan sulit mencari pertolongan ketika korban kesulitan saat bermigrasi atau mencari pekerjaan. Korban akan kesulitan bagaimana mengakses sumber daya yang tersedia, tidak dapat membaca atau mengerti brosur iklan layanan masyarakat lain mengenai rumah singgah atau nomor telepon yang bisa dihubungi untuk mendapatkan bantuan. Seorang yang rendah melek huruf sering kali secara lisan dijanjikan akan mendapat jenis pekerjaan atau jumlah gaji tertentu oleh seorang agen, namun kontrak yang korban tanda tangani (yang mungkin tidak dapat korban baca) mencantumkan ketentuan kerja serta kompensasi yang jauh berbeda, mengarah ke eksploitasi.

## **2. Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Cianjur.**

Pemerintah Kabupaten Cianjur sendiri telah banyak melakukan berbagai langkah preventif, melalui sosialisasi, desiminasi, dan kampanye anti perdagangan manusia dan juga anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sosialisasi, kampanye, dan edukasi dilakukan mulai dari pelajar, kelompok pengajian, lembaga-lembaga terkait, hingga ke Masyarakat akar rumput dengan bekerja sama dengan berbagai struktur gugus tugas perdagangan manusia di Kabupaten Cianjur (Umar, 2021) Namun, walaupun pencegahan melalui Langkah preventif dan penegakan hukum yang dilakukan, kejahatan perdagangan manusia di Kabupaten Cianjur masih saja terus ada.

Dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Pemerintah Pusat telah menerbitkan Undang-Undang no. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, Pemerintah Pusat juga membuat Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berisi didalamnya mengatur tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, keanggotaan, dan penganggaran Gugus Tugas Nasional, berlaku untuk Tingkat provinsi dan kota. Kemudian berlaku juga Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 3 Tahun 2008 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Di Jawa Barat yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan.

Lalu, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur juga mengeluarkan beberapa kebijakan yang dalam Upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia di Kabupaten Cianjur. Menurut data dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Cianjur, Pemerintah Kabupaten Cianjur telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati No. 463/Kep.113-Ks/2009 pada tanggal 3 Juni 2009 tentang pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Cianjur.

Selanjutnya, Surat Keputusan Bupati No. 182/Kep.124-Ks/2009 pada tanggal 17 Juni 2009 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Cianjur (Umar, 2021). Selain mengeluarkan Surat Keputusan Bupati, Pemerintah Kabupaten Cianjur juga mengeluarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Perdagangan Orang, dan Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah No. 3 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Perdagangan Orang. Pada tahap pengimplementasiannya, P2TP2A Kabupaten Cianjur selaku salah satu anggota dari Gugus Tugas diberikan wewenang yang luas baik dalam tahap pencegahan maupun penanganan dalam membantu pemerintah Kabupaten Cianjur untuk melaksanakan program-program yang berkaitan dengan Pencegahan maupun Penanggulangan Perdagangan Orang di Kabupaten Cianjur (Al Ghifari & Wibawa, 2021).

Untuk kasus kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Cianjur yang ditangani oleh Kasat Reskrim Polisi Resort Cianjur tentang penanganan kasus *Trafficking* periode Tahun 2021-2023. Menurut Tono Listianto Pada tahun 2021 Jumlah kasus yang masuk ada 2 (dua) kasus dengan keterangan, Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2LID) 1 (satu) kasus dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan) Dan Praperadilan (SP3) 1 (satu) kasus, tahun 2022 jumlah kasus yang masuk 7 kasus dengan keterangan Lidik 2 kasus, SP2LID 1 kasus dan SP3 4 kasus, pada tahun 2023 sampai bulan November ada 13 Kasus dengan Lidik 5 kasus, Sidik 5 kasus, P-21 3 kasus, SP2LID 2 kasus, dan SP3 7 kasus. Dengan uraian tersebut, pada tahun 2021 perdagangan manusia secara lokal ada 1 kasus dan internasional 1 kasus, tahun 2022 perdagangan manusia secara lokal ada 3 dan internasionalnya ada 4, untuk tahun 2023 sampai bulan November perdagangan lokalnya ada 2 kasus, internasionalnya ada 5 kasus dan 7 kasus di serahkan kepada satuan tugas tindak pidana perdagangan orang internasional.

Korban perdagangan manusia yang terjadi di Kabupaten Cianjur banyaknya adalah perempuan. Terutama perempuan yang baru lulus sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Korban akan di iming-imingi pekerjaan yang tetap seperti bekerja di toko atau menjadi pegawai administrasi di sebuah perusahaan

dengan jumlah Gaji yang besar. Selain itu banyak ibu-ibu yang ingin bekerja tetapi sulit untuk mendapatkan pekerjaan di Cianjur sehingga memutuskan untuk bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita melalui satu agen atau *sponsor* yang akan memfasilitasi korban untuk diberangkatkan ke Timur Tengah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Cianjur masih banyak kasus kejahatan tindak pidana perdagangan orang disebabkan faktor kebutuhan akan lapangan kerja yang tinggi dan pendidikan masyarakat di Kabupaten Cianjur masih rendah, sehingga menyebabkan Masyarakat Kabupaten Cianjur mudah untuk di iming-iming untuk menjadi tenaga kerja tanpa korban ketahui bagaimana risiko dari apa yang korban lakukan.

#### **D. PENUTUP.**

##### **a. Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa kejahatan perdagangan manusia di Kabupaten Cianjur terjadi dari berbagai faktor. Mulai dari faktor ekonomi, faktor ingin kaya, faktor pendidikan dan faktor lingkungan hidup. Sudah banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam penanggulangan perdagangan manusia melalui pembuatan payung hukum dan pembentukan lembaga lembaga yang berfokus pada percepatan penanggulangan kejahatan perdagangan manusia baik ditingkat nasional maupun ditingkat daerah.

Pemerintah Kabupaten Cianjur sebenarnya sudah melakukan berbagai tindakan preventif melalui desiminasi, sosialisasi, dan kampanye serta melakukan tindakan penegakan hukum untuk para agen perdagangan manusia. Hasil dari Tindakan preventif dan juga penegakan hukum untuk agen perdagangan manusia menunjukkan penurunan kasus perdagangan manusia di Kabupaten Cianjur, namun kejahatan perdagangan manusia ini masih saja terus ada.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah Cianjur untuk mencegah kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati No. 182/Kep.124-Ks/2009 pada tanggal 17 Juni 2009 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Cianjur (Umar, 2021). Selain mengeluarkan Surat

Keputusan Bupati, Pemerintah Kabupaten Cianjur juga mengeluarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Perdagangan Orang, dan Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah No. 3 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Perdagangan Orang.

#### **b. SARAN**

Berdasarkan penelitian ini, Pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memperhatikan semua permasalahan keamanan bukan hanya keamanan tradisional, namun juga keamanan manusia sebagai sebuah konsep yang terbilang baru dalam kajian keamanan. Hal ini dilakukan untuk mencegah ancaman-ancaman keamanan yang disebabkan oleh kondisi tidak aman dari dimensi-dimensi keamanan manusia yang dirasakan masyarakat dalam sebuah negara yang jika tidak ditindak lanjuti dapat. Peran aparat penegak hukum dalam penegakkan hukum dari kebijakan-kebijakan yang dibuat diharapkan untuk dimaksimalkan dan lebih tegas dalam memberantas para agen perdagangan manusia. Masyarakat juga diharapkan untuk mendukung semua program-program yang dilakukan pemerintah yang bertujuan untuk menghindari masyarakat ke dalam keadaan rentan untuk dijadikan korban perdagangan manusia.

#### **E. UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. Penulisan Karya Tulis Ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memenuhi tugas Hukum Administrasi Negara. Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi kami untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini, maka dari itu kami membutuhkan kritik dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA.

- Afifah, D. F., & Yuningsih, N. Y. (2016). Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan (Trafficking) Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Cianjur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 330–360. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.10007>
- Al Ghifari, M. A., & Wibawa, S. (2021). Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia Di Indonesia Melalui Pemenuhan Dimensi-Dimensi Keamanan Manusia: Kasus Perdagangan Manusia Kabupaten Cianjur. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 3(2), 126. <https://doi.org/10.24198/padjir.v3i2.33698>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Badan Pusat statistika cianjur. (2023). *Persentase Penduduk Miskin September 2022 naik menjadi 9,57 persen*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>
- Badan Pusat Statistika Cianjur. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cianjur Tahun 2023*. Badan Pusat Statistika Cianjur. <https://cianjurkab.bps.go.id/pressrelease/2023/12/22/1071/indeks-pembangunan-manusia--ipm--kabupaten-cianjur-tahun-2023.html>
- Bungin, B. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (P. P. RajaGrafindo (ed.)).
- Gallaghe, A. T. (2016). *What's Wrong with the Global Slavery Index*. Walk Free Foundation. <https://doi.org/DOI: 10.14197/atr.20121786>
- IRN. (2021). *Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia Di Indonesia Melalui Pemenuhan Dimensi Keamanan Manusia: Studi Kasus Perdagangan Manusia Kabupaten Cianjur*.
- Justitia Avila Veda, R. R. (2021). *Modul Pelatihan Pendampingan Korban TPPO untuk Paralegal, International Organization for Migration (IOM) Indonesia*. IOM Publications Unit (PUB).
- Karra, S. (2009). *Sex Trafficking: Inside the Business Modern Slavery*. Columbia University Press.
- Kosandi, M., Subono, N. I., Susanti, V., & Kartini, E. (2017). *Combating Human*

*Trafficking in the Source Country: Institutional, Socio-cultural, and Process Analysis of Trafficking in Indonesia. January.* <https://doi.org/10.2991/icaspgs-icbap-17.2017.49>

Nuraeny, H. (2015). Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (Migrant Workers, a New Modern-Day Form of Slavery, is a Part of Human Trafficking Crime). *Jurnal Hukum & Peradilan*, 4(3), 501–518. <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/59/70>

Nuraeny, H., & Utami, T. K. (2015). Legal Protection Against Children Who Are Victims of Human Trafficking in Cianjur District Studied By Human Rights Perspective. *Jurnal Dinamika Hukum*, 15(2), 172–177. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2015.15.2.344>

Prakoso, Abdul Rahman., & Nurmalinda, P. A. (2018). Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4(1), 1–24.

Rosnawati., Din, Mohd., & M. (2016). Kepastian Hukum Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. , Vol 4, (No, 1, Februari), pp-1-7. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 1–7.

Tim ACILS dan ICMC. (n.d.). *Anggota Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Perdagangan Orang Di Indonesia*. MAGENTA FINE PRINTING.

Umar, L. I. (2021). *Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia Di Indonesia Melalui Pemenuhan Dimensi Keamanan Manusia: Kasus Perdagangan Manusia Kabupaten Cianjur*.